



**JALUJUR:**

**Jurnal Pengabdian Masyarakat**

ISSN (p): XXXX-XXXX; ISSN (e): XXXX-XXXX

Submit: 03/02/2022

Review: 01/05/2022

Publish: 30/06/2022

## **PENGELOLAAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**Ifrani**

ifrani@ulm.ac.id

Universitas Lambung Mangkurat

### **Abstract**

*The Village Consultative Body (BPD) is an institution that embodies democracy in the administration of village governance. The BPD can be considered as the "parliament" of the village. BPD is a new institution in the village in the era of regional autonomy in Indonesia. BPD as a village institution has strategic roles and functions as well as tasks because it can carry out checks and balances in the administration of government in the village as mandated by Law no. 6 of 2014 concerning Villages to realize the welfare of rural communities. This also creates a new paradigm in village administration. Village administrators with the existing system experience obstacles such as a lack of understanding of the laws and regulations as a guide in carrying out their duties and functions. The influence of human resources is the main factor in determining the quality and capacity of BPD members. This service is also present as a form of concrete steps in helping to improve human resources as members of the BPD, Village Heads and Village Apparatuses, especially in Hulu Sungai Utara Regency. So that this service proposal is an effort to be able to maximize the human resources of the BPD, the Village Head and the Village Apparatus through training and technical guidance, namely by providing an explanation of the material in tutorials and discussions.*

**Keyword:** Village Consultative Body; Supervisory Agency; Village Government Performance.

### **Abstrak**

*Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. BPD sebagai lembaga desa mempunyai peran dan fungsi serta tugas yang strategis karena dapat melakukan check and balance pada penyelenggaraan pemerintahan di Desa sebagaimana amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini pun menimbulkan paradigma baru dalam penyelenggaraan desa. Penyelenggara desa dengan sistem yang ada mengalami kendala seperti kurangnya pemahaman akan peraturan perundang-undangan sebagai panduan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pengaruh sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas dan kapasitas anggota BPD. Pengabdian ini pun hadir sebagai bentuk langkah nyata dalam membantu meningkatkan sumber daya manusia sebagai anggota BPD, Kepala Desa serta Aparatur Desa khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sehingga usulan pengabdian ini sebagai upaya untuk dapat memkasimalkan sumber daya manusia BPD, Kepala Desa serta Aparatur Desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis, yaitu dengan memberikan penjelasan materi secara tutorial dan diskusi.*

**Katakunci:** Akad Salam; Petani Bunga Melati; Transaksi COD;

## **Pendahuluan**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meletakkan posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sesuai hak asal usul desa, sehingga otonomi desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, dalam posisi Desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional dan jajaran terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka desa juga diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai konsekuensi dari keberadaan Desa sebagai sebuah entitas pemerintahan. Selain kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, desa juga memperoleh kewenangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU. No.6 Tahun 2014 meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 94 UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan : Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Peranan Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat meliputi 3 hal yaitu pembinaan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat dan pengembangan terhadap masyarakat. Ketiga variabel tersebut telah berjalan secara maksimal. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Christine Ayu Setyaningrum, Fifiana Wisnaeni,2019). Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satunya adalah tentang kelembagaan di desa termasuk didalamnya BPD. Dalam kedudukannya sebagai lembaga desa yang menjalankan fungsi Pemerintahan Desa, BPD memiliki peran dan fungsi serta tugas yang strategis dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Anggota BPD sebagai pelaksana peran lembaga BPD tentu dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan. Terbentuknya BPD bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat (Rico Masuara,2014). Sebagai badan pengawas, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengontrol pelaksanaan kebijakan perdesaan, APBDes sekaligus pelaksanaan kebijakan Kepala Desa. Daripada itu juga dapat membentuk lembaga kemasyarakatan desa sebagai pengontrol pelaksanaan pemerintahan desa yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Sesuai fungsi tersebut maka Badan Permusyawaratan Desa memegang peranan penting dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa serta wadah dan penyalur aspirasi masyarakat sekaligus mengontrol jalannya pemerintahan desa oleh Kepala Desa (Nezar Abdillah Awi, 2021). Berdasarkan hal tersebut, dapat dimaknai keberhasilan desa melalui atas efektivitasnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa.

Desa sebagai subsistem diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai konsekuensi dari keberadaan Desa sebagai sebuah entitas pemerintahan. Namun, Permasalahan mitra disini adalah beberapa tugas dari masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa serta Aparatur Desa masih belum berjalan seperti apa yang diharapkan melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan Analisa di atas maka dapat ditarik garis besar Permasalahan Mitra yang sedang di hadapi adalah belum maksimalnya penguasaan terkait fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengawasan terhadap program dan kegiatan pemerintah desa belum dilakukan secara maksimal, kemudian Pelaporan tahunan BPD belum dibuat secara maksimal. Serta antusias aspirasi dari masyarakat yang belum ditampung dan dianalisis secara maksimal. Kecamatan Babirik sebagai Mitra PT merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Babirik sendiri memiliki jumlah penduduk sebesar 19.848 jiwa yang terus mengalami peningkatan. Wilayah Kecamatan Babirik berupa daratan seluas 77,44 km<sup>2</sup>. Sampai dengan akhir tahun 2018, wilayah administrasi Kecamatan Babirik terdiri dari 23 Desa/Kelurahan. Desa dengan wilayah terluas adalah Desa Pajukungan Hulu dan Desa dengan wilayah terkecil adalah Desa Murung Kupang dan Sungai Durait Hulu. Adapun lokasi mitra berjarak sejauh 153 KM dari Universitas Lambung Mangkurat yang berlokasi di Jl. Brigjen Hasan Basry, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun yang dihasilkan dan dipergunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah terbentuknya penguasaan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa serta Aparatur Desa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat Kecamatan Babirik terhadap kinerja yang lebih maksimal di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu dengan kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat desa.

## **Metodelogi**

Permasalahan penguasaan terhadap tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa serta Aparatur Desa yang belum maksimal dan tidak ditangani secara efektif serta faktor sarana prasarana dan teknologi yang mendukung. Adapun pengabdian ini menggunakan metode Pelatihan dan Bimbingan Teknis terkait hal-hal yang dianggap berguna dengan sistem metode pembelajaran yang akan digunakan adalah Metode Ceramah, Metode Tanya Jawab, Metode Diskusi dan FGD. Adapun materi dalam Bimbingan teknis ini adalah terdiri dari:

1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
2. Topoksi BPD;
3. Kebijakan BPD dalam Pengelolaan Dana Desa;
4. Kebijakan Pemda dalam Mendukung Pemerintahan Desa;

5. Peraturan-peraturan di Desa.

6. *Focused Group discussion*.

Adapun langkah-langkah dalam metode ini dilakukan dengan tiga tahapan, di mana tahap pertama merupakan tahap persiapan. Dalam tahap ini mengakomodir permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa serta Aparatur Desa. Tahap selanjutnya merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Dalam tahap ini pengabdian melakukan pelatihan dan bimbingan teknis dengan dibantu oleh narasumber yang kompeten. Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi atas hasil yang telah dicapai. Masukan dan perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan pada tahap ini. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari kegiatan pengabdian.

## **Pembahasan**

### **1. Perencanaan Pembangunan Desa**

Berdasarkan Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1, Perencanaan Pembangunan Desa merupakan proses pentahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Berdasarkan Permendagri No. 144 Tahun 2014 Pasal 2 bahwasanya Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. perencanaan pembangunan desa meliputi:

Pengkajian Data Desa, berisi: Data Desa yang sudah diselenggarakan; Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa; Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Musyawarah Desa menyepakati sebagai berikut: Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa; Prioritas Rencana Kegiatan Desa Dalam Jangka Waktu 6 (Enam) Tahun; Sumber Pembiayaan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa; Dan Rencana Pelaksana Kegiatan Desa Yang Akan Dilaksanakan Oleh Perangkat Desa, Unsur Masyarakat Desa, Kerjasama Antar Desa, Dan/ Atau Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga.

Musyawarah Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: mencermati ulang dokumen RPJM Desa; menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Hasil kesepakatan, dituangkan dalam berita acara. Berita acara tersebut, menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen rpjm desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; dan Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa. Usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemprov, dan Pemkab/kota.

## **2. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Kelola Keuangan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa menurut Permendagri No. 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
6. Penggunaan nama/istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia, dan dapat disebut dengan nama lain.

Berdasarkan diantara wewenang BPD, pengawasan dan peninjauan terhadap Keuangan Desa menjadi sorotan utama dalam pelaksanaannya. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan desa suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam Pengelolaan keuangan desa meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dalam upaya mewujudkan kesejahteraan desa. Dalam pengelolaannya terdapat suatu asas sebagai nilai-nilai yang menjiwai dan menjadi dasar dalam pengelolaan Keuangan Desa. Asas ini harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Pertama, Transparan segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Kedua, Akuntabel suatu kinerja pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Ketiga, Partisipatif dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Tertib dan disiplin anggaran yang dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

Pelaporan Kinerja Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan dilakukan dengan memaksimalkan tugas dari BPD melalui pengawasan terhadap

kinerja kepala desa. Potensi penyalahgunaan dana desa menjadi rentan karena seperti faktor Penggunaan dana desa tidak sesuai ketentuan (prioritas), Pekerjaan konstruksi seluruhnya dilaksanakan oleh pihak ketiga, Kelebihan pembayaran, Hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengeluaran tidak didukung bukti memadai, Laporan tidak dibuat, Laporan terlambat maupun, Laporan tidak sesuai format. Potensi penyalahgunaan dana desa pun dapat disebabkan Mekanisme koordinasi dan pengawasan, Sistem pengelolaan keuangan, Kualitas SDM masih rendah dan belum merata, Motif kepentingan politik tertentu, Sistem perencanaan di pusat, daerah, dan desa. Modus Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa dapat dianalisis melalui:

1. Beban sosial kemasyarakatan kepala desa (kepala desa sering terkondisikan ujung tombak dan lebih ujung tombok).
2. Elektabilitas yang bagus, namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi.
3. Kepentingan politik posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di desa.
4. *Political power* dari elit desa Urusan pemerintahan, penganggaran, dan keuangan hanyalah milik elit desa kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peran BPD sangat berpengaruh terhadap kinerja aparat desa dan kepala desa. Pengabdian pun memberikan solusi dengan melakukan Sistem pengadaan dan pengelolaan aset di desa, Bimbingan teknis dan pendampingan, Penerapan prinsip kehati-hatian, Sistem sanksi administrasi dan hukum, serta Fungsi kontrol di desa (BPD dan masyarakat).

## **Simpulan**

Dari hasil kegiatan Bimbingan Teknis kali ini dapat diperoleh kesimpulan Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan suasana diskusi berjalan menarik. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program, narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar peserta setuju bahwa sesuai dengan kebutuhan peserta. Seluruh peserta menganggap kegiatan Bimbingan Teknis ini bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa serta Aparatur Desa.

Adapun saran pada Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara ini Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa serta Aparatur Desa yang dilaksanakan, kedepan perlu agar penyampaian materi, lebih fokus dalam suatu bidang tertentu.

## **Daftar Pustaka**

- Kementerian Dalam Negeri, Government, A., & KOMPAK. (2018). Buku Panduan BPD Tahun 2018.
- Kusumaputra, A., Prasetyo, N., & Al-Uyun, D. (2015). Model Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam Struktur Pemerintahan Desa. *Student Journal Brawijaya*, 1-20.

- Masuara, R. (2014). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). *Jurnal Politico*, 3(1), 1-8.
- Putra, M. E., & Hapsari, A. N. S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Aset Desa. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 12(1), 109-122. <https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2009>
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158-170. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170>
- Hidayat, Rahmat, Jafar, dan Nur. 2019. Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*/Volume 7/ Nomor 1/ Issn: 2615-5826.
- Sam, Belinda, Risman Iye, Mirja Ohoibor, M. Chairul Basrun Umanailo, M. Rusdi, A. B. D. Rahman, and Ibnu Hajar. "Female Feminism in the Customary Island of Buru." *Int. J. Sci. Technol. Res* Vol. 8 No. 8, 2019, *International Journal of Scientific & Technology Research*, New Delhi.
- Sri Nurhayati, Agus Riwanto dan Isharyanto, Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa Tawengan Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* Vol 6 No 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2018, Surakarta.
- Susiati, Susiati, Risman Iye, and L. O. A. Suherman. "Hot Potatoes Multimedia Applications in Evaluation of Indonesian Learning In SMP Students in Buru District." *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities* Vol. 2 No. 4, 2019, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar. <http://doi.org/10.34050/els-jish.v2i4.8455>
- Susanti & Setaji, "Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Semarang Tahun 2018. *Integralistik Journal UNNES*, Vol. 29 No 2. 2018, Universitas Negeri Semarang, Semarang. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v29i2.17947>
- Tegar. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo). *Publica: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 4 No 8. 2016, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Christine Ayu Setyaningrum, Fifiana Wisnaeni, (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019